

## ABSTRAK

Siti Amaliyati, *Penerapan Hak Droit De Visite Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3609/Pdt.G/2018/Pa.Cmi Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah).*

Putusan Nomor: 3609/Pdt.G/2018/PA. Cmi adalah putusan tentang perkara hak asuh anak (hadhanah) yang di putus oleh Pengadilan Agama Cimahi. Putusan ini dalam pertimbangan hukumnya hakim menerapkan hak *droit de visite*. Hak *droit de Visite* adalah hak untuk mengunjungi, dalam hal ini adalah mengunjungi anak. Hak *droit de visite* ini wajib untuk dilaksanakan oleh pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak, dengan adanya asas ini pihak yang menang berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas kepada pihak yang kalah untuk dapat dengan bebas mengunjungi anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menerapkan hak *droit de visite* di pertimbangan hukumnya, alasan mengapa hakim menerapkan hak *droit de visite*, dan bagaimana akibat hukumnya.

Penelitian ini bertitik tolak pada fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat mengenai sulitnya mengunjungi anak bagi pihak yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) kemudian masalah ini dibahas dalam rapat pleno yang dilakukan oleh para hakim yang akhirnya para hakim memutuskan untuk menganjurkan menggunakan asas hak *droit de visite* dalam pertimbangan hukum perkara hak asuh anak (hadhanah) dan dituangkan dalam SEMA.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi terhadap salinan putusan Nomor: 3609/Pdt.G/2018/PA.Cmi, berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara terhadap Hakim yang memutus perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini meliputi: *Pertama*, yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menerapkan hak *droit de visite* adalah Pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 huruf a angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, konvensi Hak Anak tahun 1989, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan dipertegas kembali dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. *Kedua*, alasan hakim menerapkan hak *droit de visite* dalam pertimbangan hukumnya adalah semata-mata hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Ketiga*, akibat diterapkannya hak *droit de visite* ini berakibat baik terhadap kehidupan anak, anak akan lebih mengenal ayahnya dan tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah.